



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sukirman alias Bokir bin Sutarman;
Tempat lahir : Solokarto;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Solokarto Pekon Tulung Agung
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Andi Yulianto bin Wagiman;
Tempat lahir : Tambahkerto;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/9 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tambah Kerto Pekon Tambahrejo
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. Nama lengkap : Nung Anhar bin Ibrahim;
Tempat lahir : Wonosari;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Umbul Betik Pekon Wonosari
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Asiyah bin Ibrahim;
Tempat lahir : Wonosari;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/2 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Umbul Betik Pekon Wonosari
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 April 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUKIRMAN ALS BOKIR BIN SUTARMAN**,
Terdakwa II. **ANDI YULIANTO Bin WAGIMAN**, terdakwa III. **NUNG ANHAR Bin IBRAHIM**, terdakwa IV. **ASIYAN Bin IBRAHIM** secara sah dan

Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Uang tunai Senilai Rp.120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**
 - Dirampas untuk Negara
 - **2 (Dua) set kartu remi warna Merah**
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. SUKIRMAN ALS BOKIR BIN SUTARMAN, Terdakwa II. ANDI YULIANTO Bin WAGIMAN, terdakwa III. NUNG ANHAR Bin IBRAHIM, terdakwa IV. ASIYAN Bin IBRAHIM dan 1 (satu) orang lagi yang para terdakwa tidak tahu namanya (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di Gardu dekat cucian mobil milik saudara WIDI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota

Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 13.30 wib di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di Gardu dekat cucian mobil milik saudara WIDI, terdakwa I. SUKIRMAN, disana terdakwa I. SUKIRMAN bertemu dengan terdakwa II. ANDI, terdakwa IV. IYAN, dan terdakwa III. NUNG dan 1 (satu) orang lagi yang para terdakwa tidak tahu namanya (DPO) datang, kemudian pada saat bersamaan sambil menunggu mobil datang untuk membersihkan mobil, para terdakwa iseng – iseng sebelum mobil datang untuk dicuci para terdakwa menyepakati untuk bermain judi jenis Abok, dengan cara setiap orang meletakkan uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah) sesuai kesepakatan bersama, dengan istilah “Tumpukan“, dimana setiap pemain yang berjumlah 5 (Lima) orang meletakkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ditengah pemain dengan jumlah seluruh taruhan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (Satu) bagian atau Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan 5 (lima) putaran atau sampai uang taruhan ditengah habis dan para pemain meletakkan kembali taruhannya lagi dengan jumlah sesuai kesepakatan, pada saat itu baru 1 (Satu) kali putaran permainan petugas kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa dikarenakan melakukan perjudian ditempat tersebut serta mengamankan sejumlah barang bukti, sedangkan 1 (satu) orang lagi yang para terdakwa tidak tahu namanya (DPO) tidak tertangkap;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (Dua) set kartu remi, kemudian kami jadikan satu lalu kami kocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar dan sisa nya di letakkan ditengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 lembar kartu yang berada ditengah setelah itu membuang 1 kartu yang tidak cocok setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus menerus (bergiliran / keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contoh nya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu seluruhnya berjumlah 13 (Tiga Belas) kartu remi. Para terdakwa melakukan judi kartu remi jenis Abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. SUKIRMAN ALS BOKIR BIN SUTARMAN, Terdakwa II. ANDI YULIANTO Bin WAGIMAN, terdakwa III. NUNG ANHAR Bin IBRAHIM, terdakwa IV. ASIYAN Bin IBRAHIM dan 1 (satu) orang lagi yang para terdakwa tidak tahu namanya (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di Gardu dekat cucian mobil milik saudara WIDI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 13.30 wib di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di Gardu dekat cucian mobil milik saudara WIDI, terdakwa I. SUKIRMAN, disana terdakwa I. SUKIRMAN bertemu dengan terdakwa II. ANDI, terdakwa IV. IYAN, dan terdakwa III. NUNG dan 1 (satu) orang lagi yang para terdakwa tidak tahu namanya (DPO) datang, kemudian pada saat bersamaan sambil menunggu mobil datang untuk membersihkan mobil, para terdakwa iseng – iseng sebelum mobil datang untuk dicuci para terdakwa menyepakati untuk bermain judi jenis Abok, dengan cara setiap orang meletakkan uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah) sesuai kesepakatan bersama, dengan istilah “Tumpukan“, dimana setiap pemain yang berjumlah 5 (Lima) orang meletakkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ditengah pemain dengan jumlah seluruh taruhan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (Satu) bagian atau Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan 5 (lima) putaran atau sampai uang taruhan ditengah habis dan para pemain meletakkan kembali taruhannya lagi dengan jumlah sesuai kesepakatan, pada saat itu baru 1 (Satu) kali putaran permainan petugas kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa dikarenakan melakukan

Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian ditempat tersebut serta mengamankan sejumlah barang bukti, sedangkan 1 (satu) orang lagi yang para terdakwa tidak tahu namanya (DPO) tidak tertangkap;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (Dua) set kartu remi, kemudian kami jadikan satu lalu kami kocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar dan sisa nya di letakkan ditengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 lembar kartu yang berada ditengah setelah itu membuang 1 kartu yang tidak cocok setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus menerus (bergiliran / keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contoh nya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (Tiga Belas) kartu remi. Para terdakwa melakukan judi kartu remi jenis Abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dalam permainan judi jenis abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan", yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh ditengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (Satu) bagian sampai 5 (lima) putaran atau sampe uang taruhan ditengah habis dan para pemain meletakkan kembali taruhannya lagi dengan jumlah sesuai kesepakatan. Permainan judi tersebut para terdakwa lakukan hanya iseng isengan mengisi waktu luang sampai datang pelanggan yg hendak mencuci kendaraannya pada tempat cucian kendaraan dimana tempat para terdakwa bekerja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang telah melakukan perjudian kartu remi jenis Abok;

Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yaitu uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah, selanjutnya barang bukti tersebut disita kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Gadingrejo untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di daerah tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi ternyata benar informasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi dengan jenis permainan "Abok" dengan cara masing-masing pemain menaruhkan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang dari masing-masing pemain tersebut ditumpuk menjadi satu dengan posisi berada di tengah, dan jika salah satu pemain memenangkan permainan tersebut, maka pemain yang menang tersebut berhak mengambil/menarik uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut, namun jika uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut sudah habis, maka para pemain langsung menaruhkan kembali uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk ditumpuk di tengah kembali, kemudian para pemain baru bisa bermain kembali begitu seterusnya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi jenis Abok dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang telah melakukan perjudian kartu remi jenis Abok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yaitu uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah, selanjutnya barang bukti tersebut disita kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Gadingrejo untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di daerah tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi ternyata benar informasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi dengan jenis permainan "Abok" dengan cara masing-masing pemain menaruh uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang dari masing-masing pemain tersebut ditumpuk menjadi satu dengan posisi berada di tengah, dan jika salah satu pemain memenangkan permainan tersebut, maka pemain yang menang tersebut berhak mengambil/menarik uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut, namun jika uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut sudah habis, maka para pemain langsung menaruh uang kembali sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk ditumpuk di tengah kembali, kemudian para pemain baru bisa bermain kembali begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi jenis Abok dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sukirman alias Bokir bin Sutarman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di sebuah gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto dan Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah yang keduanya

Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo, terkait Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Abok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Yulianto, Terdakwa III. Nung Anhar, Terdakwa IV. Asiyon dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis abok tersebut di dalam gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi hanya iseng saja sambil menunggu orang mencuci kendaraan (mobil) di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dijadikan satu, lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus-menerus (bergiliran/keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contohnya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis Abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan," yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh di tengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (satu) bagian sampai 5 (lima) putaran/sampai uang taruhan yang berada di tengah tersebut habis, dan para pemain meletakkan kembali taruhannya kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan;

Terdakwa II. Andi Yulianto bin Wagiman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di sebuah gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto dan Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah yang keduanya



merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo, terkait Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Abok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Sukirman, Terdakwa III. Nung Anhar, Terdakwa IV. Asiyon dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis abok tersebut di dalam gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi hanya iseng saja sambil menunggu orang mencuci kendaraan (mobil) di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dijadikan satu, lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus-menerus (bergiliran/keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contohnya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis Abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan," yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh di tengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (satu) bagian sampai 5 (lima) putaran/sampai uang taruhan yang berada di tengah tersebut habis, dan para pemain meletakkan kembali taruhannya kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan;

Terdakwa III. Nung Anhar bin Ibrahim;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di sebuah gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto dan Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah yang keduanya



merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo, terkait Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Abok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Sukirman, Terdakwa II. Andi Yulianto, Terdakwa IV. Asiyon dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis abok tersebut di dalam gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi hanya iseng saja sambil menunggu orang mencuci kendaraan (mobil) di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dijadikan satu, lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus-menerus (bergiliran/keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contohnya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis Abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan," yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh di tengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (satu) bagian sampai 5 (lima) putaran/sampai uang taruhan yang berada di tengah tersebut habis, dan para pemain meletakkan kembali taruhannya kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan;

Terdakwa IV. Asiyon bin Ibrahim;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di sebuah gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto dan Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah yang keduanya



merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo, terkait Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Abok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Sukirman, Terdakwa II. Andi Yulianto, Terdakwa III. Nung Anhar dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis abok tersebut di dalam gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi hanya iseng saja sambil menunggu orang mencuci kendaraan (mobil) di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dijadikan satu, lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus-menerus (bergiliran/keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contohnya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis Abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan," yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh di tengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (satu) bagian sampai 5 (lima) putaran/sampai uang taruhan yang berada di tengah tersebut habis, dan para pemain meletakkan kembali taruhannya kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di sebuah gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto dan Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo, terkait Terdakwa I. Sukirman, Terdakwa II. Andi Yulianto, Terdakwa III. Nung Anhar, Terdakwa IV. Asiyon dan 1 (satu) orang lagi yang Para Terdakwa tidak tahu namanya (DPO) telah main kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis abok tersebut di dalam gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dijadikan satu, lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus-menerus (bergiliran/keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contohnya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis Abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan," yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh di tengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (satu) bagian sampai 5 (lima) putaran/sampai uang taruhan yang berada di tengah tersebut habis, dan para pemain meletakkan kembali taruhannya kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Abok tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Sukirman alias Bokir bin Sutarman, Terdakwa II. Andi Yulianto bin Wagiman, Terdakwa III. Nung Anhar bin Ibrahim, Terdakwa IV. Asiyah bin Ibrahim yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak



dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di sebuah gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahenda Tomias bin Suprpto dan Saksi Tri Wijayanto bin Abdullah yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gadingrejo, terkait Terdakwa I. Sukirman, Terdakwa II. Andi Yulianto, Terdakwa III. Nung Anhar, Terdakwa IV. Asiyon dan 1 (satu) orang lagi yang Para Terdakwa tidak tahu namanya (DPO) telah main judi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis abok tersebut di dalam gardu yang berada di dekat cucian mobil milik Saudara Widi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Abok tersebut dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dijadikan satu, lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus-menerus (bergiliran/keliling), hingga ada salah satu pemain menang, yaitu dimana kartu salah satu pemain tersebut sudah tersusun, contohnya kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dengan gambar dan warna yang sama dengan kartu seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) kartu remi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Abok tersebut tidak ada bandarnya dan jenis permainan judi jenis Abok tersebut dilakukan dengan istilah "Tumpukan," yaitu uang taruhan setiap orang ditaruh di tengah pemain dan setiap pemain yang menang dalam sekali putaran berhak mengambil 1 (satu) bagian sampai 5 (lima) putaran/sampai uang taruhan yang berada di tengah tersebut habis, dan para pemain meletakkan kembali taruhannya kembali dengan jumlah sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Abok tersebut, Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng saja sambil menunggu orang mencuci kendaraan (mobil) di tempat tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri



Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui sebagai uang hasil tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukirman alias Bokir bin Sutarman, Terdakwa II. Andi Yulianto bin Wagiman, Terdakwa III. Nung Anhar bin Ibrahim, Terdakwa IV. Asiyon bin Ibrahim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 April 2020, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. sebagai Panitera, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Leni Oktarina, S.H., M.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)